



PUTUSAN

Nomor 97/PidSus/2018/ PNSON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSDIAN COLENG ALS ROY**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 02 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Jenderal Sudirman Belakang Ringgo Kel
Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik Polres Sorong Kota sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d tanggal 06 Maret 2018 selama 20 (Dua Puluh) hari di Rutan Polres Sorong Kota.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2018 s/d tanggal 15 April 2018 selama 40 (Empat Puluh) hari di Rutan Polres Sorong Kota.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal April 2018 s/d tanggal Mei 2018 selama 30 (Tiga puluh hari) di Rutan Polres Sorong Kota.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018 selama 20 (Dua Puluh) hari di Rutan Kota Sorong
5. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tanggal 25 April s/d tanggal 24 Mei 2018;
6. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak 25 Mei 2018 s/d 23 Juli 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 2018 Juli s/d tanggal 22 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong No : B-625/T.1.13/Euh.2/04/2018 Tanggal 24 April 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 25April 2018, Nomor : 96/Pid.Sus/2018/PN.SON tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dan tanggal 12 Juli 2018 mengenai penggantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Tanggal 12Juli 2018, Nomor : 96/Pid.Sus/2018/PN.SON tentang Penetapan Hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RUSDIAN COLENG ALS ROY** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **YESAYA MAYORI,SH** berdasarkan surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim no.97/Pen.Pid/2018/PN.SON tertanggal 03 Mei 2018;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No : Reg.Perk : **PDM- /T.1.13/Euh.2/07/2018** yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Rabu, tanggal **04 Juli 2018**. yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUSDIAN COLENG ALS ROY**, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana* "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," , sebagaimana diatur **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RUSDIAN COLENG ALS ROY** dengan pidana penjara selama 5 **(lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat setelah diperiksa sisanya 0,1502 gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung grand Prime warna hitam dengan No.GSM 081394068329;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1(satu) buah celan pendek biru bergaris merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada terdakwa RUSDIAN COLENG ALS ROY

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (*tiga ribu rupiah*);

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2018: No. Reg. Perk. : PDM-109/T.1.13/Euh.2/04/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa la **Terdakwa RUSDIAN COLLENG ALS ROY** pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman belakang Ringgo Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, Menawarkan untuk dijual, Menerima, Menukar, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan Anggrek III Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Sorong Timur Kota Sorong, Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Sdra. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Satuan Narkoba Polres Sorong Kota dengan melakukan penyelidikan di lokasi tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada saat itu yakni di Jalan Anggrek III Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN, setelah itu petugas dari Satuan Narkoba Polres Sorong Kota melakukan tindakan kepolisian berupa pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar rumah Sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna, setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN langsung dibawah kekantor Satuan Resnarkoba dan setelah dilakukan Interogasi kepada sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN, sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN memberitahukan kepada anggota Opsnal Satuan Narkoba mendapatkan barang bukti tersebut sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANG dapat dari terdakwa RUSDIAN ALS COLENG. Kemudian keesokan harinya tepatnya tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wit Setelah mendapatkan informasi dari sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANG tim opsnal Satuan Narkoba langsung mendatangi rumah terdakwa RUSDIAN COLENG ALS ROY di Jalan Jenderal Sudirman belakang Ringgo Kelurahan Malawai Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dan setelah dilakukan tindakan Kepolisian berupa pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus palstik kecil warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas tisu dan disimpan oleh terdakwa didalam saku celana pendek milik terdakawa Selanjutnya terdakwa dibawah Kekantor Sat Resnarkoba guna dimintai keterangan.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat dirumah terdakwa di jalan Jenderal Sudirman belakang Ringgo terdakwa menghubungi Sdr. Nazar (DPO) menggunakan Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Nazar apakah sdr. Nazar memiliki Narkotika jenis shabu namun sdr. Nazar menjawab bahwa nanti dulu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendengar jawaban dari sdr.Nazar terdakwa langsung menutup telepon milik terdakwa.namun kurang lebih sekitar setengah jam kemudian sdr.Nazar kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa sdr.Nazar ada miliki Narkotika jenis shabu dan sdr.Nazar menyuruh terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang kerekening milik teman sdr.Nazar.setelah menutup telepon terdakwa langsung pergi mentransfer uang sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening teman sdr.Nazar,Setelah itu terdakwa kemudian menghubungi sdr.Nazar untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer sejumlah uang yang diminta sdr.Nazar, kemudian sdr Nazar menutup telepon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu.sekitar pukul 21.30 Wit Sdr.Nazar kembali lagi menghubungi terdakwa Via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut di Jalan Jenderal sudirman tepatnya didepan kantor PDI yang dibungkus kertas tisu.terdakwa kemudian pergi ketempat yang dimaksud dan mengambil kertas tisu tersebut dan setelah dibuka kertas tisu tersebut berisikan 2(dua) bungkus plastik kecil yang berisikanNarkotika jenis shabu.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 996/NNF/II/2018 tertanggal Kamis 08 Bulan Maret Tahun 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani,Amd, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan mengetahui Drs. KARTONO, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
2374/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,1502 gram
2375/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0820 gram
Kesimpulan	1264/2018/NNF dan 2375/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam menerima, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa RUSDIAN COLLENG ALS ROY** pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Anggrek III Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan Anggrek III Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong, Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Sdra. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Satuan Narkoba Polres Sorong Kota dengan melakukan penyelidikan di lokasi tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada saat itu yakni di Jalan Anggrek III Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN, setelah itu petugas dari Satuan Narkoba Polres Sorong Kota melakukan tindakan kepolisian berupa pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar rumah Sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik kecil warna bening yang berisikan Narkotika

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna, setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN langsung dibawah kekantor Satuan Resnarkoba dan setelah dilakukan Interogasi kepada sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN, sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN memberitahukan kepada anggota Opsnal Satuan Narkoba mendapatkan barang bukti tersebut sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANG dapat dari terdakwa RUSDIAN ALS COLENG. Kemudian keesokan harinya tepatnya tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wit Setelah mendapatkan informasi dari sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANG tim opsnal Satuan Narkoba langsung mendatangi rumah terdakwa RUSDIAN COLENG ALS ROY di Jalan Jenderal Sudirman belakang Ringgo Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dan setelah dilakukan tindakan Kepolisian berupa penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus palstik kecil warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas tisu dan disimpan oleh terdakwa didalam saku celana pendek milik terdakwa Selanjutnya terdakwa dibawah Kekantor Sat Resnarkoba guna dimintai keterangan.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat dirumah terdakwa di jalan Jenderal Sudirman belakang Ringgo terdakwa menghubungi Sdr.Nazar (DPO) menggunakan Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr.Nazar apakah sdr.Nazar memiliki Narkotika jenis shabu namun sdr.Nazar menjawab bahwa nanti dulu setelah mendengar jawaban dari sdr.Nazar terdakwa langsung menutup telepon milik terdakwa.namun kurang lebih sekitar setengah jam kemudian sdr.Nazar kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa sdr.Nazar ada miliki Narkotika jenis shabu dan sdr.Nazar menyuruh terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang kerekening milik teman sdr.Nazar.setelah menutup telepon terdakwa langsung pergi mentransfer uang sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening teman sdr.Nasar,Setelah itu terdakwa kemudian menghubungi sdr.Nazar untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer sejumlah uang yang diminta sdr.Nazar, kemudian sdr Nazar menutup telepon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu.sekitar pukul 21.30 Wit Sdr.Nazar kembali lagi menghubungi terdakwa Via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut di Jalan Jenderal

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudirman tepatnya didepan kantor PDI yang dibungkus kertas tisu.terdakwa kemudian pergi ketempat yang dimaksud dan mengambil kertas tisu tersebut dan setelah dibuka kertas tisu tersebut berisikan 2(dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 996/NNF/II/2018 tertanggal Kamis 08 Bulan Maret Tahun 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani,Amd, Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan mengetahui Drs. KARTONO, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
2374/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,1502 gram
2375/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0820 gram
Kesimpulan	1264/2018/NNF dan 2375/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA		

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam menerima, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la **Terdakwa RUSDIAN COLLENG ALS ROY** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, sebagai **“Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri”** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu yang mengandung METAMFETAMINA dan termasuk dalam daftar Narkotika **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut, pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat dirumah terdakwa di jalan Jenderal Sudirman belakang Ringgo terdakwa menghubungi Sdr.Nazar (DPO) menggunakan Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr.Nazar apakah sdr.Nazar memiliki Narkotika jenis shabu namun sdr.Nazar menjawab bahwa nanti dulu setelah mendengar jawaban dari sdr.Nazar terdakwa langsung menutup telepon milik terdakwa.namun kurang lebih sekitar setengah jam kemudian sdr.Nazar kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa sdr.Nazar ada memiliki Narkotika jenis shabu dan sdr.Nazar menyuruh terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang kerekening milik teman sdr.Nazar.setelah menutup telepon terdakwa langsung pergi mentransfer uang sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening teman sdr.Nasar,Setelah itu terdakwa kemudian menghubungi sdr.Nazar untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer sejumlah uang yang diminta sdr.Nazar, kemudian sdr Nazar menutup telepon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu.sekitar pukul 21.30 Wit Sdr.Nazar kembali lagi menghubungi terdakwa Via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut di Jalan Jenderal sudirman tepatnya didepan kantor PDI yang dibungkus kertas tisu.terdakwa kemudian pergi ketempat yang dimaksud dan mengambil kertas tisu tersebut dan setelah dibuka kertas tisu tersebut berisikan 2(dua) bungkus plastik kecil yang berisikanNarkotika jenis shabu

Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pada tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit dirumah terdakwa Jalan Jenderal sudirman belakang ringgo terdakwa terlebih dahulu merakit alat isap shabu (bong) yang terdiri dari 1 (satu) buah botol air mineral yang berisikan air dan sedotan kemudian terdakwa memasukan shabu kedalam 1 (satu) buah bola lampu yang disambungkan kealat isap atau bong yang sebelumnya telah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh terdakwa kemudian terdakwa membakarbola lampu tersebut menggunakan korek api gas sambil terdakwa mengisap shabu tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 996/NNF/II/2018 tertanggal Kamis 08 Bulan Maret Tahun 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani,Amd, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan mengetahui Drs. KARTONO, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
2374/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,1502 gram
2375/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0820 gram
Kesimpulan	1264/2018/NNF dan 2375/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA		

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Poliklinik Polres Sorong Kota, No. SK/06/II/2018/URKES, yang ditandatangani oleh dr. K. FIRMANSYAH OKTAVIANO sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Sorong Kota, pada tanggal 12 Februari 2018, telah melakukan pemeriksaan urine An. **RUSDIAN ALS COLLENG** dengan menggunakan MONOTES DOA Panel 6 in 1 Device LOT: D1606067 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o **Pemeriksaan AMP : Positif**

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam, memiliki Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RICARD M LEWAKABESSY;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai anggota satuan resnarkoba yang melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT di Jl. Jl. Anggrek III Kompleks Harapan Indah Kel Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong di dalam Rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu didalam saku celana pendek yang disimpan dodalan 1 (satu) buah dos Rokok sampoerna merah;
- Bahwa saksi dan Saksi Zainal Arif Setyawan dan Saksi Gunawan Afandi serta anggota res narkoba Pores Kota Sorong telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah pembungkus rokok sampurna, 1 (satu) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih didalam rumah terdakwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke Kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut namun setelah diinterogasi lebih lanjut, terdakwa memberitahukan bahwa barang atau Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari sdra Coleng dimana terdakwa menitip uang sebesar Rp.1.200.000,-Kepada sdra Colleng untuk membeli Narkotika Jenis shabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi GUNAWAAN EVENDY,

- Bahwa saksi diperiksa sebagai anggota satuan res narkoba yang melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa pada hari Minggu



tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT di Jl. Anggrek III Kompleks Harapan Indah Kel Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong di dalam Rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu didalam saku celana pendek yang disimpan didalam 1 (satu) buah dos Rokok samporna merah;

- Bahwa pada saat saksi dan anggota res narkoba Pores Kota Sorong telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah pembungkus rokok samporna, 1 (satu) celana pendek dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih didalam rumah terdakwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke Kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut
- bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut namun setelah diintograsi lebih lanjut terdakwa memberitahukan bahwa barang atau Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari sdra Coleng dimana terdakwa menitip uang sebesar Rp.1.200.000,-Kepada sdra Colleng untuk membeli Narkotika Jenis shabuBahwa atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya, antara lain;

- o Bahwa terdakwa mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut umum;
- o Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi.
- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di Rumah terdakwa Jalan Selat Sunda No. 12 RT. 003 RW. 003 Komp. Pasar Sentral Kel. Remu selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong telah dilakukan pengeledahan rumah dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabuyang terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa ;
- o Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu;
- o Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara terdakwa menitipkan uang sebesar Rp.1.200.000 kepada sdra Colleng Untuk membeli barang dari sdra Nazar (DPO)



- o Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Nazar (DPO) pada saat itu adalah untuk konsumsi sendiri;
- o Terdakwa melihat dan menyaksikan polisi menemukan barang bukti berupa (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah pembungkus rokok samperna, 1 (satu) celana pendek dan 1 (satu) unit handphone merk
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar **Terdakwa RUSDIAN COLLENG ALS ROY** pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Jalan Anggrek III Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
- Bahwa benar Berawal pada tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jalan Anggrek III Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong, Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Sdra. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN,
- Bahwa benar kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Satuan Narkoba Polres Sorong Kota dengan melakukan penyelidikan di lokasi tempat Terdakwa I dan Terdakwa II berada saat itu yakni di Jalan Anggrek III Kompleks Harapan Indah Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di dalam rumah Sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN;
- Bahwa benar setelah itu petugas dari Satuan Narkoba Polres Sorong Kota melakukan tindakan kepolisian berupa pengeledahan badan dan pengeledahan di sekitar rumah Sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik kecil warna bening



yang berisikan Narkotika Jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok Sampoerna,;

- Bahwa benar setelah menemukan barang bukti tersebut selanjutnya sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN langsung dibawah kekantor Satuan Resnarkoba dan setelah dilakukan Interogasi kepada sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN;
- Bahwa benar sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANGAN memberitahukan kepada anggota Opsnal Satuan Narkoba mendapatkan barang bukti tersebut dari terdakwa RUSDIAN ALS COLENG;
- Bahwa benar Kemudian keesokan harinya tepatnya tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wit Setelah mendapatkan informasi dari sdr. ALEXANDER ANDREAS MALANG tim opsnal Satuan Narkoba langsung mendatangi rumah terdakwa RUSDIAN COLENG ALS ROY di Jalan Jenderal Sudirman belakang Ringgo Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
- Bahwa benar setelah dilakukan tindakan Kepolisian berupa penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus palstik kecil warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas tisu dan disimpan oleh terdakwa didalam saku celana pendek milik terdakawa Selanjutnya terdakwa dibawah Kekantor Sat Resnarkoba guna dimintai keterangan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat dirumah terdakwa di jalan Jenderal Sudirman belakang Ringgo terdakwa menghubungi Sdr.Nazar (DPO) menggunakan Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr.Nazar apakah sdr.Nazar memiliki Narkotika jenis shabu namun sdr.Nazar menjawab bahwa nanti dulu setelah mendengar jawaban dari sdr.Nazar terdakwa langsung menutup telepon milik terdakwa.namun kurang lebih sekitar setengah jam kemudian sdr.Nazar kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa sdr.Nazar ada miliki Narkotika jenis shabu dan sdr.Nazar menyuruh terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang kerekening milik teman sdr.Nazar.setelah menutup telepon terdakwa langsung pergi mentransfer uang sebanyak Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening teman sdr.Nasar;
- Bahwa benar Setelah itu terdakwa kemudian menghubungi sdr.Nazar untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer sejumlah uang yang



diminta sdr.Nazar, kemudian sdr Nazar menutup telepon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu;

- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 Wit Sdr.Nazar kembali lagi menghubungi terdakwa Via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut di Jalan Jenderal sudirman tepatnya didepan kantor PDI yang dibungkus kertas tisu.terdakwa kemudian pergi ketempat yang dimaksud dan mengambil kertas tisu tersebut dan setelah dibuka kertas tisu tersebut berisikan 2(dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu.
- **Bahwa benar Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 996/NNF/III/2018 tertanggal Kamis 08 Bulan Maret Tahun 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani,Amd, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan mengetahui Drs. KARTONO, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
2374/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,1502 gram
2375/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0820 gram
Kesimpulan	1264/2018/NNF dan 2375/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA		

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam menerima, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;Bahwa benar



terdakwa menyalahi akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;--

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Sampe sini dolo

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni KESATU melanggar Pasal114 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum, terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling relevan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **RUSDIAN COLENG Alias ROY** ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga terdakwa selama persidangan Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "wederrechtelijk" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau ;



- Tanpa kewenangan;

Prof. Satochid Kartanegara pada buku kumpulan kuliah hukum pidana halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Menimbang, bahwa lebih spesifik lagi unsur melawan hukum dalam perkara aquo adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan teori-teori diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dalam persidangan yang telah menjadi fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang Nelayan, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika dalam hal untuk pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tanpa ijin dari pihak atau lembaga yang berwenang dalam hal ini menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada sub unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menguasai menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah memegang kekuasaan akan sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang terpenting pelaku dapat melakukan tindakan karena pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksudkan dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam narkotika Golongan I diantaranya adalah Sabu-sabu yang didalamnya terdapat zat Metamfetamin yang terdaftar dalam lampiran Point 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, barang bukti yang diperlihatkan di persidangan maupun keterangan terdakwa didapatkan persesuaian satu dengan yang lainnya maka didapatkan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah terdakwa di jalan Jenderal Sudirman belakang Ringgo terdakwa menghubungi Sdr.Nazar (DPO) menggunakan Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr.Nazar apakah sdr.Nazar memiliki Narkotika jenis shabu namun sdr.Nazar menjawab bahwa nanti dulu setelah mendengar jawaban dari sdr.Nazar terdakwa langsung menutup telepon milik terdakwa.namun kurang lebih sekitar setengah jam kemudian sdr.Nazar kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sdr.Nazar ada miliki Narkotika jenis shabu dan sdr.Nazar menyuruh terdakwa untuk mengirimkan sejumlah uang kerekening milik teman sdr.Nazar.setelah menutup telepon terdakwa langsung pergi mentransfer uang sebanyak Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kerekening teman sdr.Nasar,Setelah itu terdakwa kemudian menghubungi sdr.Nazar untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer sejumlah uang yang diminta sdr.Nazar, kemudian sdr Nazar menutup telepon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu.sekitar pukul 21.30 Wit Sdr.Nazar kembali lagi menghubungi terdakwa Via telepon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut di Jalan Jenderal sudirman tepatnya didepan kantor PDI yang dibungkus kertas tisu.terdakwa kemudian pergi ketempat yang dimaksud dan mengambil kertas tisu tersebut dan setelah dibuka kertas tisu tersebut berisikan 2(dua) bungkus plastik kecil yang berisikanNarkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 996/NNF/II/2018 tertanggal Kamis 08 Bulan Maret Tahun 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani,Amd, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan mengetahui Drs. KARTONO, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Jumlah/Berat Sisa
2374/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,1502 gram
2375/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0820 gram
Kesimpulan	1264/2018/NNF dan 2375/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA		

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima, memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, yang termasuk dalam daftar Narkotika **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur tersebut majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENYIMPAN MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN** “ ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengharuskan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran denda, apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat setelah diperiksa sisanya 0,1502 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung grand Prime warna hitam dengan No.GSM 081394068329;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1(satu) buah celan pendek biru bergaris merah;
- Uang tunai Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa uang sebesar Rp 1.800.000,- merupakan uang milik pribadi terdakwa yang berada di saku terdakwa pada saat penangkapan sehingga dipertimbangkan untuk di kembalikan kepada terdakwa namun barang bukti yang lain merupakan barang yang dipergunakan dalam tindak pidana ini sehingga dipertimbangkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung ; program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap Narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang, No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa Terdakwa Rusdian Coleng Alias Boy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan , Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Rusdian Colong Alias Boy oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketenyuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama (3) bulan ; ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan

Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) bungkus plastic kecing warna bening berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat setelah diperiksa sisanya 0,1502 gram ;

1 (satu) Unit handphone merk Samsung grand Prime warna hitam dengan NO.GSM 0813940 68329,;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kertas tissue

1(satu) buah celana pendek biru bergaris merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang Tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa RUSDIAN COLENG Alias Boy;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000; (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari .: Tanggal Juli 2018, oleh kami : **TIMOTIUS DJEMEY , S.H.** sebagai Ketua Majelis **WILLEM DEPONDOYE, SH,** dan, **DONALD F. SOPACUA, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada haritanggal Juli 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **ELAINNE KALSE,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh , SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong , serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(**WILLEM DEPONDOYE , S.H**)

(**TIMOTIUS DJEMEY , S.H**)

(**DONALD F. SOPACUA, S.H**)

PANITERA PENGGANTI,

(**ELAINNE KALSE,SH.**)

Halaman 25dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

